

DANA HIBAH KONI NUNUKAN JADI TEMUAN BPK



Sumber: <https://shorturl.at/X81kx>

TRIBUNKALTARA.COM – Pengelolaan dana hibah oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Nunukan menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (BPK Kaltara). Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)¹⁾ tahun 2024, BPK Kaltara menemukan adanya penggunaan dana hibah²⁾ untuk membayar gaji pengurus KONI, yang bertentangan dengan regulasi terbaru.

Diketahui, KONI Nunukan menerima total dana hibah sebesar Rp1,5 miliar yang disalurkan dalam tiga tahap sepanjang tahun 2024. Namun, sebagian dari dana tersebut digunakan untuk menggaji pengurus dan staf KONI Nunukan, termasuk Ketua KONI.

Padahal, berdasarkan peraturan yang diundangkan sejak 25 Oktober 2024, ketua pengurus dan perangkat organisasi olahraga prestasi dilarang menerima gaji yang bersumber dari dana

¹ Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Republik Indonesia adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik (sumber: <https://shorturl.at/OPGt>)

² Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah. Berarti hibah harus dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Jadi, sepanjang hibah sudah dilakukan, lalu penerima hibah meninggal dunia, hibah itu tetap sah (sumber: <https://shorturl.at/ysuCo>)

hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)³⁾ maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)⁴⁾.

BPK Kaltara mencatat jumlah pembayaran yang tidak sesuai ketentuan tersebut mencapai Rp35.200.000. Atas temuan ini, BPK Kaltara merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan pemantauan ketat terhadap penyaluran dana hibah kepada seluruh penerima, termasuk KONI. Hingga berita ini diturunkan, Ketua KONI Nunukan Samran Nur Alim belum memberikan pernyataan resmi saat dikonfirmasi tim Warta. Upaya klarifikasi masih terus dilakukan.(Hyt/REDAKSI).

Sumber Berita:

- 1 <https://shorturl.at/c2wVu>, *Dana Hibah KONI Nunukan Jadi Temuan BPK*, 31/07/2025
- 2 <https://shorturl.at/y8JMD>, *Hibah Belum Cair, KONI Nunukan Terancam tak Gelar Porkab 2025, Atlet Bisa Gagal Ikut Porprov 2026*, 27/07/2025

Catatan:

- Penyidikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat mengungkapkan tindak pidana dan menemukan tersangka. Penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, merupakan tugas pejabat polisi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemeriksaan awal. Dasar pelaksanaan penyidikan tercantum dalam Pasal 4 Perkap 14/2012, antara lain melalui laporan polisi, surat perintah tugas, laporan hasil penyelidikan, surat perintah penyidikan, dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Bukti permulaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012, terdiri dari laporan polisi dan satu alat bukti sah yang cukup untuk menduga adanya tindak pidana sebagai dasar penangkapan. Pasal 184 KUHAP mengatur jenis alat bukti yang sah, antara lain keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan ketentuan tersebut, polisi dapat menindaklanjuti laporan yang diterima dengan mengumpulkan bukti permulaan, termasuk keterangan saksi korban.
- Berdasarkan Pasal 1 ayat 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah merupakan kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang jumlahnya nyata dan pasti akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian ini hanya dapat dinyatakan setelah memenuhi unsur-unsur yang diatur, termasuk pelaku yang bertanggung jawab, seperti bendahara atau pejabat lainnya yang melakukan

³ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Republik Indonesia adalah Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (sumber: <https://shorturl.at/6QumG>)

⁴ Dokumen anggaran tahunan pemerintah daerah yang telah memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan instrumen legal perencanaan keuangan yang mengikat secara normatif (sumber: <https://shorturl.at/CUSJm>)

tindakan melawan hukum. Dalam konteks tindak pidana korupsi, yang diatur oleh UU Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 20 Tahun 2001, kerugian negara tidak hanya terbatas pada yang nyata dan pasti, tetapi juga yang berpotensi timbul di masa depan. Penyelesaian kerugian negara dilaksanakan berdasarkan ada atau tidaknya unsur pidana, dengan pengenaan ganti kerugian negara/daerah ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk bendahara, dan oleh pejabat terkait untuk pegawai negeri non-bendahara. BPK berperan penting dalam menentukan besaran kerugian negara, termasuk yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, yang melibatkan penyampaian hasil pemeriksaan kepada aparat penegak hukum jika ditemukan unsur pidana. Sesuai dengan Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006, BPK bertugas memeriksa pengelolaan keuangan negara oleh berbagai instansi dan berwenang menetapkan jumlah kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum, memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.